



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjungbalai, 19 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru Lk. Iii, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjungbalai, 01 November 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Garuda, Lingkunga Iv, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Tualang Raso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/15/III/2019, tertanggal 01 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing masing bernama sebagai berikut :
 - 2.1 ANAK, lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2020, Perempuan, NIK : 1274035201200002, Pendidikan : belum sekolah.
 - 2.2 ANAK, lahir di Tanjungbalai pada tanggal 17 September 2022, Perempuan.
3. Bahwa kedua anak tersebut sekarang sedang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di atas selama 1 Tahun 6 Bulan, setelah itu pindah ke rumah milik bersama yang beralamat sebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 3 Tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang di sebabkan:
 - Tergugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat;
 - Tergugat berzinah dengan adik Kandung Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2023. Dimana sebelum Penggugat dan Tergugat sering bercekcok dan berselisih paham secara terus-menerus yang berujung pertengkaran dikarekankan Penggugat melihat Foto Tergugat bersama adik kandung Penggugat, sehingga Tergugat mengakui akan hubungan asmaranya bersama adik kandung Penggugat dan sudah sampai melakukan hubungan suami istri;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Bulan Juni 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat. Sehingga sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 ANAK, lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2020,

Perempuan, NIK : 1274035201200002, Pendidikan : belum sekolah

3.2 ANAK, lahir di Tanjungbalai pada tanggal 17 September 2022,

Perempuan

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dan menambahkan petitum yaitu Mengabulkan permohonan Penggugat untuk diberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk perbulannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 4, 5 dan 6 adalah benar dan Tergugat mengakui hal tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 7 tidak benar, pihak keluarga belum pernah mendamaikan;
- Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa mengenai gugatan nafkah untuk kedua anak tersebut, Tergugat keberatan sebagaimana tuntutan Penggugat dan hanya sanggup Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada intinya Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap tidak mau bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274035906990001 Tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 71/15/III/2019 Tanggal 01 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274-LT-27102020-0086 Tanggal 3 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274-LT-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23082023-0004 Tanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4)

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersleingkuh dengan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dapat dan layak untuk menjadi pengasuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki usaha warung dan jasa pengiriman uang BRILink, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulan;
- 2. SAKSI umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Sriwijaya Blok 4 No. 86, Kel. Sei Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dapat dan layak untuk menjadi pengasuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki usaha warung dan jasa pengiriman uang BRILink;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti apa pun ke persidangan, meskipun Hakim telah memberikan hak untuk Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 21 Maret 2024, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan sudah berdamai dengan Tergugat

Bahwa Tergugat telah memberikan persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang terbatas. Maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson ke persidangan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator yang mereka pilih, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Maret 2024, telah dilaksanakan mediasi tanggal 6 Maret 2024, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/bantahannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang sudah bermeterai cukup dan dinazegelen serta aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan setelah dicocokkan ternyata cocok, dimana bukti tersebut membuktikan kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI) merupakan kakak kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (SAKSI) merupakan teman Penggugat, mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yaitu pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban harus dengan persetujuan Tergugat, dalam perkara *aquo* Tergugat telah menyatakan persetujuannya dengan permohonan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada dasar dan alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjunbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 21 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Agustira Sitorus, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agustira Sitorus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	840.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tba